



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 347 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA JUANG
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Kabupaten Bireuen masa kerja Tahun 2016-2020 dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. BPRS Kota Juang menerima pertanggungjawaban pengelolaan laporan keuangan tahun buku 2019 dari pengurus PT. BPRS Kota Juang, maka untuk kesinambungan dalam pengelolaan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur, dipandang perlu menunjuk Pejabat Sementara Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/53/KEP.GB/DpG/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. Yusrizal, SE., Ak sebagai Pejabat Sementara Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Kabupaten Bireuen.

KEDUA : Masa Jabatan Pejabat Sementara Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sampai dengan adanya Direktur PT. BPRS Kota Juang yang Definitif atau paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.


KETIGA : Pejabat Sementara Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang bertugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPRS;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PT. BPRS;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PT. BPRS.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Sementara Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang bertanggung jawab

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Mei 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI